

Standar Operasional Prosedur (SOP)
PELAYANAN KB MOW, IUD DAN IMPLANT

1. Lakukan KIE kelompok di wilayah Desa Binaan/ Posyandu/ Posdaya.
2. Apabila masih diperlukan, lakukan KIE individu terhadap calon akseptor baru yang mulai tertarik pada salah satu jenis alat kontrasepsi (Definisi, Manfaat, efek samping, cara kerja alat kontrasepsi yang diinginkan)
3. Lengkapi surat / administrasi yang diperlukan (K/I/KB, K/IV/KB, Lembar persetujuan / Inform consent)
4. Periksa kondisi kesehatan calon akseptor ke Puskesmas/ Bidan desa yang berada dilingkungan desa binaan tersebut, yang meliputi:
 - Pemeriksaan air kencing / PP test
 - Tekanan darah / tensi
 - Anamnesa terhadap penyakit kronis (DM, Asma, Jantung, Kanker, dll)
5. Dari hasil pemeriksaan kesehatan dimungkinkan dalam pelayanan KB, informasikan jadwal pelayanan KB dan persiapan diri akseptor untuk pelayanan KB tersebut.
6. Koordinasikan keberangkatan akseptor kepada Kepala Desa, Ketua TP-PKK Desa, Pos KB Desa.
7. Dampingi calon akseptor sebelum dan sesudah pelayanan serta antar akseptor KB sampai rumah / Desa binaan
8. Jadwalkan untuk kontrol kesehatan pada hari ke-5 ke Puskesmas / Bidan Desa setempat. (masukan K4 dalam buku register akseptor baru di Puskesmas setempat wilayah UPTB KB Kecamatan) dan berikan kartu K1 kepada Akseptor .
9. Masukan data akseptor baru dalam laporan bulanan KB. (F/I/Des/Dal, F/I/Kec/Dal)